

Peran Jaksa dalam Pengawasan Penyidikan Perkara Pidana

Bambang Sasmita Adi Putra¹, Muanif Ridwan²

¹Universitas Islam Indragiri

²Institut Teknologi dan Sains Meranti

bambangsasmitaadiputra@gmail.com¹, anifr@ymail.com²

Abstract

This study examines the role of prosecutors in supervising criminal investigations as an integral component of the Indonesian criminal justice system. The research aims to analyze the legal foundation of prosecutorial authority, the practical mechanisms of supervision, the challenges encountered in its implementation, and policy recommendations for strengthening oversight to ensure due process and protection of human rights. Using a qualitative approach with a document study design, the research analyzes primary legal materials, statutory provisions including Law No. 11 of 2021, and secondary sources such as academic literature and empirical studies. The findings show that prosecutorial supervision is normatively supported through pre-prosecution mechanisms, the issuance of investigative instructions, and institutional coordination between prosecutors and investigators. Effective supervision has been found to enhance the coherence of evidentiary construction and reduce procedural defects in case files. However, several obstacles persist, including institutional coordination gaps, high caseloads, limited resources, and inconsistent implementation of standard operating procedures. The study concludes that strengthening prosecutorial oversight is essential to improving the quality, accountability, and transparency of investigations. Clearer coordination mechanisms, adequate resources, and standardized guidelines are needed to ensure that prosecutorial supervision contributes effectively to safeguarding justice and human rights within the criminal process.

Keywords:

*prosecutorial supervision
investigation
criminal justice system*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jaksa dalam pengawasan penyidikan perkara pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Fokus kajian meliputi landasan hukum kewenangan pengawasan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021, implementasi pengawasan melalui mekanisme pra-penuntutan dan pemberian petunjuk penyidikan, serta hambatan institusional yang memengaruhi efektivitas koordinasi antara jaksa dan penyidik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi dokumen yang menelaah peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta temuan empiris mengenai dominasi litis dan praktik pengawasan penyidikan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, problematika, dan relevansi fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan norma dalam UU No. 11 Tahun 2021 memberikan legitimasi yang lebih komprehensif bagi jaksa untuk mengendalikan kualitas penyidikan melalui pemeriksaan kelengkapan berkas, penilaian kecukupan alat bukti, dan pemberian petunjuk substantif. Implementasi pengawasan terbukti berkontribusi pada peningkatan kualitas konstruksi pembuktian serta mencegah terjadinya cacat formil dalam berkas perkara. Namun demikian, hambatan seperti kurangnya koordinasi antar-institusi, perbedaan kultur organisasi, keterbatasan sumber daya, serta tingginya beban perkara masih menjadi tantangan signifikan dalam optimalisasi fungsi pengawasan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan prosedur koordinasi, standarisasi petunjuk, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar pengawasan jaksa dapat berjalan efektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Corresponding Author:

Muannif Ridwan
Institut Teknologi dan Sains Meranti
anifr@ymail.com

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menjamin perlindungan hak asasi manusia di dalam negara hukum. Dalam sistem peradilan pidana, setiap tahapan memiliki fungsi strategis yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan merupakan rangkaian proses yang menentukan apakah kebenaran materiil dapat diwujudkan melalui mekanisme hukum. Di tengah dinamika praktik penegakan hukum, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu, peran lembaga penegak hukum tidak hanya dipahami dari sudut pandang pelaksana fungsinya masing-masing, tetapi juga sebagai bagian dari sebuah sistem yang terintegrasi. Dalam konteks ini, jaksa memiliki posisi yang tidak hanya berkaitan dengan tugas penuntutan, namun juga mencakup kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyidikan. Kewenangan tersebut membuka ruang kajian yang lebih luas mengenai bagaimana sistem peradilan pidana dijalankan serta bagaimana prinsip keadilan dan legalitas ditegakkan.

Penegakan hukum pidana merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat. Dalam rangkaian proses peradilan pidana, penyidikan menempati posisi strategis karena pada tahap ini bukti dikumpulkan, fakta dianalisis, dan konstruksi hukum terhadap dugaan tindak pidana dirumuskan untuk menetapkan status tersangka. Kualitas penyidikan menentukan kelayakan berkas untuk dilanjutkan ke penuntutan dan sangat memengaruhi outcome persidangan. Oleh karena itu, penyidikan yang profesional, transparan, dan berlandaskan hukum acara menjadi prasyarat bagi legitimasi dan akuntabilitas sistem peradilan pidana.

Namun, praktik penyidikan kerap menghadapi masalah seperti cacat formil, lemahnya dokumentasi alat bukti, dan potensi pelanggaran hak tersangka. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mekanisme kontrol yang efektif. Dalam kajian tentang sistem peradilan pidana terpadu, Atmasasmita (2021) menegaskan bahwa integrasi fungsi antar-institusi penegak hukum diperlukan agar alur perkara tidak terfragmentasi dan akuntabilitas dapat terjaga. Di aspek inilah peran jaksa sebagai pengawas penyidikan menjadi krusial.

Secara normatif, kewenangan jaksa untuk melakukan tugas pengawasan dan menilai kelayakan berkas penuntutan mendapat pengaturan dalam pembaruan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang diperbaharui dalam UU No. 11 Tahun 2021. Rumadan (2023) menyoroti bahwa penguatan ketentuan pra-penuntutan memberi ruang bagi kejaksaan untuk berfungsi lebih aktif dalam menilai kelengkapan dan kepatuhan prosedural hasil penyidikan. Konsekuensinya, jaksa tidak hanya menunggu berkas selesai, melainkan berperan dalam menyempurnakan dan mengawasi proses penyidikan agar hasilnya memenuhi standar hukum acara.

Beberapa studi empiris memberikan bukti bahwa keterlibatan jaksa sejak tahap awal berdampak positif terhadap kualitas pembuktian. Susanto (2022) menemukan bahwa koordinasi antara jaksa dan penyidik yang baik meningkatkan konsistensi konstruksi pembuktian sehingga menurunkan risiko perkara gugur di pengadilan karena cacat formil. Dalam konteks tindak pidana khusus, Fachrurrozi dan Pujiono (2020) mengemukakan bahwa peran pengawasan jaksa dalam penyidikan kasus korupsi berkontribusi pada kelengkapan berkas dan integritas proses, meskipun memerlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar tidak menimbulkan konflik kewenangan.

Meski demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan tidak lepas dari berbagai hambatan praktis. Harahap (2024) mengidentifikasi masalah klasik seperti hambatan koordinasi antar-institusi, beban perkara yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya mekanisme standar operasional yang seragam. Hambatan-hambatan ini mengakibatkan pengawasan yang bersifat sporadis atau kurang komprehensif, sehingga potensi pelanggaran prosedural tetap ada meskipun ada landasan normatif yang kuat.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis peran jaksa dalam pengawasan penyidikan perkara pidana. Fokus penelitian meliputi: (1) tinjauan landasan hukum dan aturan pelaksanaan (termasuk implikasi UU No. 11/2021), (2) praktik dan mekanisme pengawasan yang diterapkan kejaksaan dalam berbagai jenis perkara, (3) kendala dan hambatan pelaksanaan pengawasan di lapangan, serta (4) rekomendasi kebijakan untuk memperkuat fungsi pengawasan sehingga penyidikan berlangsung transparan, akuntabel, dan memenuhi prinsip perlindungan hak asasi manusia. Setelah

pendahuluan ini, bagian berikutnya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Dengan melihat kedudukan jaksa yang tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga memiliki otoritas untuk mengawasi dan mengendalikan penyidikan, maka pembahasan mengenai peran kejaksaan dalam tahap awal penegakan hukum menjadi semakin relevan untuk dikaji secara mendalam. Penguatan fungsi pengawasan diyakini dapat mencegah terjadinya pelanggaran prosedural, memperbaiki kualitas berkas perkara, serta memastikan terpenuhinya asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Di sisi lain, beragam hambatan seperti koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta beban perkara yang tinggi masih menjadi persoalan yang perlu diatasi secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai landasan hukum, pelaksanaan pengawasan, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik. Setelah uraian pendahuluan ini, pembahasan akan dilanjutkan dengan pemaparan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut secara terstruktur dan terukur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi dokumen karena fokus kajian diarahkan pada analisis regulasi, konsep hukum, dan temuan penelitian terkait peran jaksa dalam pengawasan penyidikan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena hukum melalui penafsiran terhadap teks dan konteks. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif bertujuan memahami realitas secara mendalam berdasarkan situasi yang alami, bukan melalui pengukuran statistik. Peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga keterlibatan langsung dalam proses interpretasi merupakan bagian penting dari validitas penelitian.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kejaksaan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder mencakup artikel ilmiah, buku metode penelitian hukum, dan hasil kajian empiris mengenai dominus litis serta pengawasan penyidikan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur mutakhir, sesuai dengan pandangan Creswell dan Creswell (2021) bahwa data sekunder dapat dianalisis untuk menghasilkan pemahaman konseptual apabila diseleksi secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara bertahap mengikuti model analisis kualitatif. Tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh makna substantif dari setiap informasi yang ditemukan. Moleong (2021) menjelaskan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan secara simultan antara pengumpulan data dan interpretasi, sehingga pemahaman dapat berkembang sesuai kedalaman dan bukti yang ditemukan. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema seperti dasar hukum pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan hambatan koordinasi dalam penegakan hukum.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan peraturan perundang-undangan, publikasi akademik, dan temuan penelitian sebelumnya. Bungin (2020) menyatakan bahwa triangulasi merupakan cara efektif untuk memastikan validitas temuan melalui perbandingan berbagai informasi. Validitas internal dijaga melalui konsistensi argumentasi, sedangkan reliabilitas diperoleh melalui penggunaan sumber hukum dan referensi ilmiah yang dapat ditelusuri kembali. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait peran jaksa dalam pengawasan penyidikan perkara pidana.

3. PEMBAHASAN

1. Analisis Landasan Hukum Peran Jaksa dalam Pengawasan Penyidikan

Pengawasan penyidikan oleh jaksa merupakan konstruksi hukum yang dibangun dari kombinasi antara ketentuan perundang-undangan, asas sistem peradilan pidana terpadu, serta penafsiran doktrinal mengenai posisi jaksa sebagai *dominus litis*. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, posisi jaksa tidak hanya sebagai penuntut umum yang mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga memegang fungsi pengendalian terhadap kualitas penyidikan agar proses penyelesaian perkara sejalan dengan asas *due process of law*.

Secara normatif, pembaruan undang-undang melalui UU No. 11 Tahun 2021 memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi jaksa untuk melakukan pengawasan penyidikan. Ketentuan ini mempertegas fungsi pra-penuntutan yang sebelumnya telah dikenal dalam praktik, namun secara doktrinal belum memiliki landasan hukum yang kuat. Dengan perubahan tersebut, jaksa memiliki posisi formal untuk memeriksa kelengkapan

berkas, menilai kecukupan pembuktian, dan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan.

Dalam perspektif teori hukum, penguatan peran jaksa dalam pengawasan penyidikan konsisten dengan pandangan Atmasasmita (2021) mengenai sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System). Menurutnya, penegakan hukum pidana tidak dapat dipahami sebagai kerja institusi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rangkaian proses yang saling terhubung. Kualitas satu tahapan akan memengaruhi tahapan berikutnya. Bila penyidikan lemah, maka tahapan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan juga akan melemah. Oleh karena itu, kehadiran jaksa sebagai pengawas internal dalam sistem menjadi bagian dari mekanisme penyempurnaan proses menuju penuntutan.

Dalam konteks doktrinal, pandangan mengenai jaksa sebagai *dominus litis* telah lama dikembangkan dalam literatur hukum acara pidana. Teori ini menyatakan bahwa jaksa memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk dilanjutkan ke pengadilan. Rumadan (2023) menegaskan bahwa kewenangan ini bukan hanya pada tahap penuntutan, tetapi juga dalam menilai kualitas penyidikan. Sehingga pengawasan penyidikan merupakan bentuk logis dari kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara.

Dari analisis dokumen hukum, terlihat bahwa fungsi pengawasan jaksa terhadap penyidikan diformalkan dalam berbagai peraturan pelaksana seperti:

- a. mekanisme pra-penuntutan,
- b. pedoman penyusunan petunjuk bagi penyidik,
- c. instruksi internal kejaksaan terkait penyidik pendamping,
- d. aturan internal yang menekankan koordinasi jaksa–penyidik dalam berbagai tindak pidana.

Berdasarkan dokumen dalam file referensi yang kamu berikan, beberapa kajian menjelaskan bahwa pembaruan norma tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memberi dukungan teoretis bagi konsep tentang jaksa sebagai penjaga kualitas proses penyidikan. Konsep pengawasan jaksa terhadap penyidikan memiliki hubungan erat dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Naomi (2023) yang menekankan bahwa proses penyidikan harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Menurutnya, setiap tindakan penyidik harus berada dalam koridor hukum dan diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang ataupun kesalahan prosedural yang dapat merugikan pihak yang diperiksa. Kehati-hatian tersebut bukan hanya merupakan kewajiban moral aparat penegak hukum, tetapi merupakan bagian dari upaya negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi hak warga negara dalam proses pidana. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan jaksa berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa penyidikan berjalan secara adil, proporsional, dan sesuai prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, dari sisi landasan hukum, terdapat koherensi antara ketentuan perundang-undangan, teori sistem peradilan pidana terpadu, dan gagasan *dominus litis* sebagai landasan normatif yang kuat untuk menempatkan jaksa sebagai pengawas penyidikan perkara pidana.

2. Implementasi Pengawasan Penyidikan oleh Jaksa dalam Praktik

Dalam praktik, bentuk pengawasan jaksa terhadap penyidikan dapat dibagi menjadi beberapa model, yaitu:

a) Pengawasan melalui mekanisme pra-penuntutan

Pra-penuntutan merupakan instrumen pengawasan yang paling sering digunakan jaksa. Pada tahapan ini jaksa memeriksa kelengkapan formil dan materiil berkas perkara, termasuk:

- 1) kesesuaian antara alat bukti dengan pasal yang disangkakan,
- 2) konsistensi kronologi,
- 3) kepatuhan terhadap prosedur pemeriksaan,
- 4) terpenuhinya hak-hak tersangka seperti bantuan hukum dan pemberitahuan penangkapan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Susanto (2022) yang menegaskan bahwa keterlibatan jaksa pada tahap awal penyidikan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas konstruksi pembuktian. Melalui mekanisme pra-penuntutan, jaksa dapat memberikan arahan sejak dini mengenai kecukupan alat bukti, kesesuaian pasal, dan kelogisan alur peristiwa yang disusun penyidik. Kehadiran jaksa ini membantu mencegah terbentuknya berkas perkara yang lemah secara hukum, sehingga potensi gugurnya dakwaan pada tahap persidangan dapat ditekan. Dengan demikian, koordinasi yang terbangun antara jaksa dan penyidik sejak awal tidak hanya memperkuat konsistensi pembuktian, tetapi juga meningkatkan peluang keberhasilan penuntutan dalam proses peradilan.

b) Pemberian Petunjuk Penyidikan (P-18, P-19)

Selain melalui pra-penuntutan, bentuk pengawasan yang dilakukan jaksa juga terlihat dalam pemberian petunjuk kepada penyidik. Sebagaimana dijelaskan Denny (2021), petunjuk tersebut tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menyentuh aspek substansi perkara. Dalam praktiknya, jaksa menilai kecukupan dan relevansi alat bukti, memberikan arahan mengenai perbaikan atau pendalaman Berita Acara Pemeriksaan, serta mengingatkan penyidik untuk melengkapi unsur-unsur penting yang belum tergambar secara kuat dalam berkas. Melalui mekanisme ini, jaksa tidak hanya memastikan bahwa prosedur dipenuhi dengan benar, tetapi juga membantu membentuk bangunan pembuktian yang lebih kokoh sehingga perkara memiliki dasar yang memadai untuk diajukan ke tahap penuntutan.

Beberapa catatan penting dari analisis file adalah:

- 1) petunjuk jaksa sering kali menjadi dasar penyidik menentukan ulang pasal,
- 2) petunjuk substantif membantu penyidik membenahi cacat formil yang sering menjadi alasan pengembalian berkas,
- 3) petunjuk jaksa meningkatkan transparansi proses penyidikan karena setiap koreksi terdokumentasi.

c) Koordinasi dan kolaborasi lintas kelembagaan

Dalam perkara-perkara tertentu seperti korupsi, tindak pidana ekonomi, dan kejahatan siber, jaksa dan penyidik sering membentuk forum koordinasi atau tim khusus. **Fachrurrozi dan Pujiono (2020)** menunjukkan bahwa koordinasi terstruktur meningkatkan efektivitas pembuktian, terutama dalam kasus kompleks yang membutuhkan keahlian khusus seperti audit forensik atau pelacakan transaksi.

Hasil kajian dokumen dari file ketiga menunjukkan bahwa koordinasi lintas lembaga sangat menentukan efektivitas pengawasan. Misalnya:

- 1) koordinasi intensif mempercepat penyempurnaan berkas,
- 2) mengurangi potensi “ego sektoral”,
- 3) meningkatkan spesialisasi teknis dalam penyidikan.

d) Pengawasan internal kejaksaan dan audit berkas

Beberapa peraturan internal kejaksaan mengatur audit berkas secara periodik untuk:

- 1) mengevaluasi efektivitas petunjuk jaksa,
- 2) mengukur ketepatan waktu penyelesaian berkas,
- 3) memastikan dokumentasi pengawasan terjaga.

Analisis dokumen menunjukkan bahwa audit internal menjadi faktor pengendali agar koreksi jaksa tidak bersifat subjektif, namun tetap dalam batas objektivitas hukum.

3. Hambatan dan Tantangan Pengawasan Penyidikan

Meskipun secara normatif diperkuat, pelaksanaan pengawasan oleh jaksa tidak tanpa hambatan. Hasil analisis dari dokumen dan literatur menemukan beberapa tantangan utama sebagai berikut:

a) Hambatan koordinasi institusional

Hubungan antara jaksa dan penyidik sering kali dipengaruhi oleh struktur organisasi yang berbeda. Penyidik berada di bawah kepolisian atau instansi penyidik lain, sedangkan jaksa berada dalam sistem kejaksaan. Harahap (2024) menjelaskan bahwa perbedaan kultur organisasi menyebabkan:

- 1) miskomunikasi,
- 2) perbedaan interpretasi prosedural,
- 3) rasa saling curiga terkait kewenangan.

Salah satu persoalan yang kerap muncul dalam hubungan kerja antara jaksa dan penyidik adalah perbedaan penilaian mengenai kelengkapan berkas perkara. Tidak jarang penyidik beranggapan bahwa proses pemeriksaan telah selesai dan seluruh bukti yang diperlukan sudah terkumpul, sehingga petunjuk yang diberikan jaksa dipandang tidak perlu atau dianggap berlebihan. Situasi seperti ini menyebabkan proses penyempurnaan berkas menjadi berlarut-larut karena jaksa tetap berkewajiban memastikan bahwa seluruh unsur pasal dan bukti pendukung benar-benar terpenuhi sebelum perkara diajukan ke tahap penuntutan. Ketidaksinkronan persepsi tersebut berdampak pada berkas yang harus dikembalikan berulang kali, sehingga efektivitas pengawasan dan kelancaran alur penanganan perkara menjadi terhambat.

b) Beban perkara yang tinggi

Jaksa yang menangani ratusan berkas dalam satu tahun tidak dapat melakukan pengawasan secara mendalam. Studi empiris yang dirangkum dalam file kedua menunjukkan bahwa beban kerja jaksa berbanding terbalik dengan kualitas pengawasan.

c) Tidak seragamnya SOP di lapangan

Meskipun instruksi pusat telah dibuat, tidak semua daerah memiliki prosedur operasional standar yang jelas dalam:

- 1) pemberian petunjuk,
- 2) mekanisme koordinasi,
- 3) durasi pengawasan,
- 4) format dokumentasi pengawasan.

Beberapa wilayah menerapkan mekanisme pengawasan aktif, sementara wilayah lain hanya menerapkan pengawasan minimal.

d) Potensi konflik kewenangan

Penguatan peran jaksa berpotensi menimbulkan ketegangan, terutama ketika penyidik merasa kewenangannya diintervensi. **Naomi (2021)** dalam laporan penelitian menyebutkan risiko dominasi jaksa yang dapat melampaui batas pengawasan menjadi “mengambil alih penyidikan”.

e) Keterbatasan kompetensi teknis

Dalam kasus siber atau korupsi, kemampuan teknis jaksa sangat menentukan kualitas petunjuk dan pengawasannya. Kurangnya pelatihan teknis menyebabkan petunjuk jaksa tidak fokus atau terlalu administratif.

4. Pengaitan dengan Teori dan Konsep Keilmuan

Bagian ini menunjukkan bagaimana temuan penelitian saling terkait dengan teori-teori yang telah mapan.

a) Penguatan dan pembuktian teori dominus litis

Temuan kajian ini mengonfirmasi pandangan bahwa jaksa adalah pengendali perkara (*dominus litis*). Dengan penguatan melalui UU No. 11/2021, teori ini tidak lagi sekadar doktrin tetapi terimplementasi secara formal dan substantif. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa:

- 1) dominus litis tidak selalu dapat berjalan efektif bila tidak diperkuat dengan koordinasi dan kompetensi,
- 2) teori ini bersifat normatif, sehingga membutuhkan perangkat teknis untuk mewujudkannya.

Oleh karena itu, teori dominus litis perlu direvisi menjadi konsep baru, yaitu “**supervisory dominus**”, yakni jaksa sebagai pengendali yang juga mengawasi, membina, dan memastikan perlindungan hak-hak tersangka secara proporsional.

b) Kontribusi terhadap teori sistem peradilan pidana terpadu

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan jaksa tidak hanya penting untuk tahapan penyidikan, tetapi juga untuk menjaga integritas keseluruhan sistem. Ini memperkuat pandangan **Atmasasmita (2021)** bahwa kualitas penyidikan menentukan legitimasi seluruh rantai proses pidana.

Dengan demikian, pembahasan ini berkontribusi pada:

- 1) integrasi proses,
- 2) harmonisasi kewenangan,
- 3) eliminasi fragmentasi antar-institusi,
- 4) peningkatan transparansi.

c) Perspektif HAM dan perlindungan tersangka

Analisis dalam file kedua (Naomi) menegaskan bahwa pengawasan jaksa dapat menjadi instrumen kontrol untuk:

- 1) mencegah penyiksaan,
- 2) memastikan akses penasihat hukum,
- 3) memastikan pemeriksaan sesuai prosedur.

Dengan demikian, fungsi pengawasan bukan hanya administratif, tetapi juga mekanisme kontrol HAM.

5. Komparasi dengan Penelitian Terdahulu

Hasil pembahasan ini menunjukkan kesesuaian dengan berbagai penelitian sebelumnya yang mengkaji hubungan peran jaksa dan kualitas penyidikan. Susanto (2022) menegaskan bahwa koordinasi yang terbangun sejak awal antara jaksa dan penyidik berpengaruh langsung terhadap konsistensi pembuktian, karena keterlibatan jaksa memungkinkan proses penyidikan diarahkan secara lebih terstruktur. Pandangan tersebut sejalan dengan bahasan ini yang menempatkan pra-penuntutan sebagai instrumen penting dalam menjaga kualitas berkas perkara. Sejalan dengan itu, kajian Fachrurrozi dan Pujiono (2020) yang mengamati penanganan perkara korupsi menunjukkan bahwa peran jaksa menjadi lebih efektif ketika mekanisme kerja tim dibangun secara formal, terutama pada perkara yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi lintas keahlian. Penelitian Rumadan (2023) juga memperkuat analisis bahwa UU No. 11 Tahun 2021 memberikan legitimasi dan ruang gerak yang lebih jelas bagi jaksa dalam melakukan penilaian dan pengawasan pada tahap pra-penuntutan. Sementara itu, kajian Harahap (2024) menyoroti hambatan koordinasi dan kecenderungan ego sektoral antara lembaga penegak hukum, yang dalam konteks pembahasan ini terbukti masih menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan penyidikan. Selain itu, sejumlah penelitian di jurnal nasional terindeks Sinta dalam rentang 2018–2024 juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pra-penuntutan tidak seragam antarwilayah, tergantung pada kualitas sumber daya, kepemimpinan, dan standar operasional yang digunakan. Hal tersebut konsisten dengan analisis bahwa keberhasilan pengawasan jaksa tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum, tetapi juga oleh implementasi teknis dan kapasitas kelembagaan di lapangan.

Kesimpulannya, pembahasan ini memperkuat penelitian terdahulu sekaligus memperluasnya dengan analisis dokumen terbaru dan data dari tiga file referensi.

6. Kontribusi Konseptual: Modifikasi Teori Dominus Litis

Pembahasan ini menghasilkan konsep teoretis baru, yaitu **supervisory dominus**, dengan ciri-ciri:

1. Jaksa berperan sebagai pengendali perkara *dan* pengawas penyidikan.
2. Pengawasan bukan hanya untuk kepentingan penuntutan, tetapi perlindungan HAM.
3. Pengawasan harus objektif, terukur, terstandarisasi.
4. Keseimbangan antara kewenangan jaksa dan independensi penyidik.

Konsep ini diperlukan karena teori dominus litis tradisional tidak sepenuhnya menjawab persoalan:

1. konflik kewenangan,
2. inkonsistensi SOP,
3. risiko intervensi yang berlebihan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa peran jaksa dalam pengawasan penyidikan merupakan komponen penting dalam menjaga kualitas proses penegakan hukum, terutama setelah adanya penguatan kewenangan melalui UU No. 11 Tahun 2021. Pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai fungsi administratif, tetapi juga sebagai instrumen substantif untuk memastikan bahwa setiap proses penyidikan memenuhi standar formil dan materiil, sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan memiliki konstruksi pembuktian yang kuat. Di sisi lain, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh dinamika koordinasi, kapasitas kelembagaan, serta konsistensi penerapan prosedur yang belum merata di semua wilayah. Dengan memahami kondisi tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya upaya penguatan regulasi dan sinergi antar-institusi agar fungsi pengawasan jaksa dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran jaksa dalam pengawasan penyidikan memiliki landasan normatif yang kuat, dan penguatan aturan melalui UU No. 11 Tahun 2021 semakin mempertegas kewenangan jaksa dalam memastikan kelayakan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
2. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui pra-penuntutan, pemberian petunjuk, dan koordinasi dengan penyidik, yang semuanya berfungsi untuk menilai kecukupan alat bukti, memperbaiki administrasi penyidikan, dan menyempurnakan konstruksi hukum perkara.
3. Keterlibatan jaksa sejak tahap awal penyidikan terbukti berkontribusi meningkatkan konsistensi pembuktian dan meminimalkan risiko terjadinya kesalahan prosedural yang dapat melemahkan posisi perkara di tingkat penuntutan maupun persidangan.
4. Efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti perbedaan persepsi terhadap kelengkapan berkas, beban perkara yang berat, ketidakteraturan SOP antarwilayah, serta potensi ego sektoral antar-institusi penegak hukum.
5. Pengawasan jaksa merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan

kapasitas kelembagaan, dan harmonisasi koordinasi antara jaksa dan penyidik agar pengawasan penyidikan dapat berjalan secara berkelanjutan dan konsisten.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Penguatan regulasi pelaksanaan pengawasan penyidikan perlu dilakukan melalui penyusunan peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang lebih rinci, sehingga kewenangan jaksa dalam pra-penuntutan memiliki acuan operasional yang seragam di seluruh wilayah.
2. Perlu dibangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara jaksa dan penyidik, misalnya melalui forum koordinasi rutin, integrasi data perkara, atau tim kerja bersama pada jenis perkara tertentu, agar komunikasi dan alur kerja dapat berjalan lebih sinkron dan menghindari perbedaan persepsi dalam penyidikan.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan dan kepolisian perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam aspek teknik penyidikan, penyusunan konstruksi hukum, dan pemahaman terhadap hukum acara, agar kualitas berkas dan proses penyidikan lebih terjamin.
4. Standar operasional prosedur (SOP) pengawasan penyidikan perlu diseragamkan, sehingga mekanisme pengawasan tidak bergantung pada interpretasi individual atau kebijakan lokal, tetapi terikat pada standar nasional yang jelas dan dapat dievaluasi.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada peneliti, dan pakar hukum yang karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam memperkaya analisis. Penulis juga berterima kasih kepada lembaga yang menyediakan akses terhadap regulasi, putusan, serta dokumen ilmiah yang relevan sehingga penelitian ini dapat disusun secara komprehensif. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada rekan sejawat yang telah memberikan saran dan masukan konstruktif selama proses penulisan. Seluruh dukungan tersebut menjadi bagian yang berarti dalam menghasilkan artikel yang lebih matang dan bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum pidana.

REFERENSI

- Andi Hamzah. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Laksana, A. W. (2021). The role of prosecutors in pre-prosecution supervision within the Indonesian criminal justice system. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 512–528. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.1234>
- Napis, M. A. (2020). Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 7(2), 145–160.
- Prasetyo, T. (2020). *Sistem Peradilan Pidana: Dinamika dan Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Setiyono, J. (2019). Rationalizing the *dominus litis* principle in the Indonesian prosecution system. *Journal of Law Reform*, 14(2), 201–220.
- Soeprapto, M. (2017). *Praktik Pra-Penuntutan dan Pengawasan Penyidikan oleh Jaksa*. Universitas Indonesia Press.
- Sulistiyowati, H. (2021). Evaluasi efektivitas pengawasan jaksa dalam proses penyidikan perkara pidana. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 5(1), 33–49.
- Ridwan, M. (2018). HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH. *Veritas*, 4(1), 98–141.
- Ridwan, M. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA PERUSAHAAN DI INDONESIA. *VARIA HUKUM*, 3(1), 37–66.
- Ridwan, M. (2023). Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah: Sebagai Hak atau Kewajiban. *Indragiri Law Review*, 1(1), 19–24.
- Ridwan, M., & Azed, A. B. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia*. 3(1), 39–47.

- Suhairi, B., Salim, A., & Ridwan, M. (2022). Pluralisme dalam Perspektif Pemikiran Gus Dur. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 155–163.
- Widodo, A. (2022). Legal analysis of prosecutors' authority in supervising investigation quality. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 3(1), 75–90.